



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Samsuar Tanjung;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 1 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syech Ismail Lingkungan IV, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Majeis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Samsuar Tanjung bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - Satu buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg;Dikembalikan kepada Saksi Sofia;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di kios yang berada di rumah saksi Sofia yang beralamat di Jalan Manunggal Lingkungan VIII Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya telah berniat mengambil barang milik orang lain untuk mendapatkan uang, melintas di depan rumah Saksi Sofia dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat tabung gas LPG ukuran 3 Kg terletak di bawah meja di kios yang berada di rumah saksi Sofia tersebut, seketika langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa mendatangi kios tersebut dari arah samping dengan mengendap-endap agar tidak terlihat oleh pemilik kios, dan langsung mengambil satu buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik Saksi Sofia dan membawanya pergi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil satu buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dilihat langsung oleh Saksi Zahara yang pada saat itu sedang duduk berjaga di kios tersebut dan melihat perbuatan Terdakwa, Saksi Zahara langsung meneriaki Terdakwa dengan teriakan “maling, maling, maling....”, dan mendengar teriakan Saksi Zahara, tetangga yang berada di sekitar rumah Saksi Sofia seketika langsung keluar dan mengejar Terdakwa, dan mengetahui dirinya dikejar oleh warga masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut, Terdakwa langsung melemparkan tabung gas milik Saksi Sofia yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Fahrul Oloan Nasution, sedangkan tabung gas milik Saksi Sofia yang Terdakwa lemparkan tersebut ditemukan oleh Saksi Zahara, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Kota Kisaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil satu buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik Saksi Sofia bertempat di kios yang berada di rumah Saksi Sofia tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari Saksi Sofia selaku pemiliknya, dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi Sofia mengalami kerugian sekira Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sofia, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kios milik Saksi yang berada di Jalan Manunggal Lingkungan VIII, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di kios milik Saksi yang berada di bagian depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Manunggal Lingkungan VIII, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram yang berisi gas yang terletak di bawah meja di dalam kios milik Saksi dengan cara Terdakwa datang dari samping pintu depan kios dengan menunduk kemudian mengambil tabung gas yang berada di bawah meja;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tabung gas milik Saksi tersebut dilihat oleh Saksi Zahara yang merupakan kakak Saksi yang pada saat itu sedang duduk di dalam warung;
 - Bahwa pada saat Saksi Zahara melihat perbuatan Terdakwa mengambil tabung gas tersebut, Saksi Zahara meminta Terdakwa untuk meletakkan kembali tabung gas tersebut, tetapi Terdakwa tetap mengambilnya dan Saksi Zahara langsung meneriaki Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa tabung gas milik Saksi;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menemui orang tua Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyampaikan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tabung gas milik Saksi di kios Saksi, dan orang tua Terdakwa meminta Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian mengingat Terdakwa telah sering

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik masyarakat di lingkungan tempat tinggal Saksi dan perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

- Bahwa pada saat Saksi kembali ke rumah Saksi, Terdakwa dan tabung gas milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa telah berhasil diamankan oleh masyarakat;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Fahrul Oloan Nasution, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kios milik Saksi Sofia yang berada di Jalan Manunggal Lingkungan VIII, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan maling dari rumah Saksi Sofia, yang mana rumah Saksi berdekatan dengan rumah Saksi Sofia;
 - Bahwa pada saat mendengar teriakan maling tersebut, Saksi segera keluar dari rumah dan melihat tetangga Saksi telah banyak keluar rumah, dan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas di kios milik Saksi Sofia;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mencari Terdakwa, dan berhasil menemukan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Sofia, dan pada saat Saksi tanya, Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil tabung gas milik Saksi Sofia;
 - Bahwa setelah dicari, akhirnya tabung gas milik Saksi Sofia yang diambil Terdakwa tersebut berhasil ditemukan oleh Saksi Zahara didekat warung milik Saksi Sofia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Sofia untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi Sofia tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Zahara, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kios milik Saksi Sofia yang berada di Jalan Manunggal Lingkungan VIII, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi merupakan kakak dari Saksi Sofia;
 - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang menjaga kios milik Saksi Sofia, lalu Saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendap-endap berjalan dari samping kios dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang terletak di bawah meja;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dan Saksi meminta Terdakwa untuk meletakkan kembali tabung gas yang telah dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa atas pertanyaan Saksi, Terdakwa tidak menjawab akan tetapi Terdakwa langsung pergi dengan membawa tabung gas tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi meneriaki Terdakwa maling dan mendengar teriakan Saksi tersebut, tetangga Saksi berdatangan dan langsung mengejar Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Fahrul Oloan Nasution dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg milik Saksi Sofia yang Terdakwa ambil tersebut juga berhasil Saksi temukan kembali didekat kios milik Saksi Sofia yang dibuang oleh Terdakwa di pohon serai;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Sofia dan masyarakat sekitar membawa Terdakwa kepada Kepala Lingkungan dan oleh Kepala Lingkungan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering mengambil dan meresahkan masyarakat;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Sofia untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi Sofia tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sofia mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kios milik Saksi Sofia yang berada di Jalan Manunggal Lingkungan VIII, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa melintas didepan kios/ rumah Saksi Sofia, kemudian Terdakwa melihat Saksi Zahara sedang menonton TV yang mana kios dan rumah milik Saksi Sofia menyatu, lalu dikarenakan tidak memiliki uang, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut, sehingga dengan mengendap-endap dan berjalan membungkuk/ menunduk, Terdakwa dari simpang kios tersebut menjulurkan tangan kanan Terdakwa untuk meraih tabung gas yang ada di kolong meja dalam kios tersebut namun Terdakwa ketahuan dan Terdakwa ditanya oleh Saksi Zahara tersebut "Wahyu kenapa kau ambil tabung gas itu", lalu Terdakwa diam saja dan pergi meninggalkan kios tersebut dengan tabung gas yang Terdakwa bawa, lalu Saksi Zahara berteriak maling sehingga Terdakwa pun membuang tabung gas tersebut disamping/ dekat kios tersebut dan Terdakwa lari, namun masyarakat sekitar sudah mengetahuinya dan mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kepala Lingkungan dan langsung dibawa Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kios milik Saksi Sofia dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki uang dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa selain barang tersebut tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil dan Terdakwa baru kali ini mengambil di kios milik Saksi Sofia tersebut, namun sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah mengambil ayam milik tetangga Terdakwa dan mengambil pagar besi rumah tetangga Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa seperti makan, membeli Shabu dan lem kambing;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kios milik Saksi Sofia tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari Saksi Sofia selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kios milik Saksi Sofia yang berada di Jalan Manunggal Lingkungan VIII, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa melintas didepan kios/ rumah Saksi Sofia, kemudian Terdakwa melihat Saksi Zahara sedang menonton TV yang mana kios dan rumah milik Saksi Sofia menyatu, lalu dikarenakan tidak memiliki uang, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut, sehingga dengan mengendap-endap dan berjalan membungkuk/ menunduk, Terdakwa dari simpang kios tersebut menjulurkan tangan kanan Terdakwa untuk meraih tabung gas yang ada di kolong meja dalam kios tersebut namun Terdakwa ketahuan dan Terdakwa ditanya oleh Saksi Zahara tersebut "Wahyu kenapa kau ambil

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



tabung gas itu”, lalu Terdakwa diam saja dan pergi meninggalkan kios tersebut dengan tabung gas yang Terdakwa bawa, lalu Saksi Zahara berteriak maling sehingga Terdakwa pun membuang tabung gas tersebut disamping/ dekat kios tersebut dan Terdakwa lari, namun masyarakat sekitar sudah mengetahuinya dan mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kepala Lingkungan dan langsung dibawa Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebab Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kios milik Saksi Sofia dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki uang dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa selain barang tersebut tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil dan Terdakwa baru kali ini mengambil di kios milik Saksi Sofia tersebut, namun sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah mengambil ayam milik tetangga Terdakwa dan mengambil pagar besi rumah tetangga Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa seperti makan, membeli Shabu dan lem kambing;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kios milik Saksi Sofia tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari Saksi Sofia selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sofia mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup



yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Wahyu Samsuar Tanjung yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Sedangkan rumah adalah suatu bangunan yang dipergunakan oleh setiap orang untuk ditinggali baik siang hari maupun malam hari tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi dari orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kios milik Saksi Sofia yang berada di Jalan Manunggal Lingkungan VIII, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa melintas didepan kios/ rumah Saksi Sofia, kemudian Terdakwa melihat Saksi Zahara sedang menonton TV yang mana kios dan rumah milik Saksi Sofia menyatu, lalu dikarenakan tidak memiliki uang, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut, sehingga dengan mengendap-endap dan berjalan membungkuk/ menunduk, Terdakwa dari simpang kios tersebut menjulurkan tangan kanan Terdakwa untuk meraih tabung gas yang ada di kolong meja dalam kios tersebut namun Terdakwa ketahuan dan Terdakwa ditanya oleh Saksi Zahara tersebut "Wahyu kenapa kau ambil tabung gas itu", lalu Terdakwa diam saja dan pergi meninggalkan kios tersebut dengan tabung gas yang Terdakwa bawa, lalu Saksi Zahara berteriak maling sehingga Terdakwa pun membuang tabung gas tersebut disamping/ dekat kios tersebut dan Terdakwa lari, namun masyarakat sekitar sudah mengetahuinya dan mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kepala Lingkungan dan langsung dibawa Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kios milik Saksi Sofia dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki uang dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang tersebut tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil dan Terdakwa baru kali ini mengambil di kios milik Saksi Sofia tersebut, namun sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah mengambil ayam milik tetangga Terdakwa dan mengambil pagar besi rumah tetangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan Terdakwa seperti makan, membeli Shabu dan lem kambing;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kios milik Saksi Sofia tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari Saksi Sofia selaku pemiliknya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sofia mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sofia;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Samsuar Tanjung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg;

Dikembalikan kepada Saksi Sofia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Gusmira F. Warman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)